



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KASIHAN I

ꦧꦸꦏꦸꦱꦏꦺꦱꦩꦱꦏꦱꦶꦲꦲꦤ꧀ꦲꦶ

Jl. Bibis KM.8, Bangunjiwo Kasihan Bantul 55184 Telp.(0274) 2811541
email : pusk.kasihian1@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KASIHAN I
Nomor: 449/094 TAHUN 2022

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PENGGUNA LAYANAN
DI PUSKESMAS KASIHAN I

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan;
 - b. bahwa pengelola dan pelaksanaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan upaya/kegiatan puskesmas
 - c. bahwa untuk memahami hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan Puskesmas perlu dibuat Hak dan kewajibannya;
 - d. bahwa hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak terkait;
 - e. Dari pertimbangan huruf a,b,c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Layanan di Puskesmas Kasihan I.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bantul No.445/837 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PENGGUNA LAYANAN

KESATU : Seluruh karyawan puskesmas wajib memperhatikan hak dan kewajiban pasien pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dalam melaksanakan pelayanan dan kegiatan puskesmas;

KEDUA : Petugas kesehatan memberikan informasi kepada pasien tentang konsekuensi dan tanggung jawab jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Puskesmas Kasihan I

dr. Ratna Ikawati

Pembina IV/a

NIP: 198308242009032013

LAMPIRAN KESATU KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS
NOMOR : 449/094
TENTANG :HAK DAN KEWAJIBAN
PENGGUNA LAYANAN DI
PUSKESMAS KASIHAN I

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA LAYANAN
DI PUSKESMAS KASIHAN I

Hak dan kewajiban pasien pengguna layanan adalah:

1. Hak-Hak Pasien :

- a. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- b. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- c. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- d. Memilih dokter dan dokter gigi serta kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas
- e. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas
- f. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
- g. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
- h. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- i. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

- j. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya
- k. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas
- l. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya
- m. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik
- n. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis
- o. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan
- p. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima
- q. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r. Menggugat dan/atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana

2. Kewajiban Pasien

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
- b. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab
- c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh pasien yang

bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan

- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Puskesmas Kasihan I

dr. Ratna Ikawati

Pembina IV/a

NIP: 198308242009032013